



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Mentatai, 00 Oktober 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Serawai, dengan domisili elektronik penggugat@pa-sintang.go.id sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Nanga Serawai, 00 September 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Serawai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 00 Maret 0000 di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/IV/0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang tanggal 00 Maret 0000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama; "Anak 1" Lahir di Nanga Serawai Tanggal 00 Februari 0000; dan "anak 2" Lahir di Sintang tanggal 00 Januari 0000.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Adanya orang ketiga yang awalnya diketahui lewat chat hp;
 - b. Termohon sudah mengakui menikah siri dengan wanita dimaksud pada tahun 2019 dan sudah diketahui memiliki seorang anak dengan wanita tersebut;
 - c. Selama kurun waktu 2019 sampai 2023 jarang pulang ke rumah di Serawai dan hanya sekali waktu pulang untuk menjenguk ibunya yang sakit.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2022 ketika Penggugat meminta biaya untuk anaknya di Serawai dan Tergugat menolak memberikan dan Tergugat meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA., yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 00/00/IV/0000, tanggal 00 Maret 0000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada Kamis tanggal 00 Maret 0000;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Adanya orang ketiga yang diketahui tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Penggugat dan Tergugat berada di kediaman saksi, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada Kamis tanggal 00 Maret 0000;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Penggugat dan Tergugat berada di kediaman saksi, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 00/00/IV/0000, tanggal 00 Maret 0000, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Adanya orang ketiga yang awalnya diketahui lewat chat hp dan Tergugat sudah mengakui menikah siri dengan wanita dimaksud pada tahun 2019 dan sudah diketahui memiliki seorang anak dengan wanita tersebut dan Selama kurun waktu 2019 sampai 2023 jarang pulang ke rumah di Serawai dan hanya sekali waktu pulang untuk menjenguk ibunya yang sakit Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember tahun 2022 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Penggugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 00 Maret 0000, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Penggugat;

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Adanya orang ketiga yang awalnya diketahui lewat chat hp dan Tergugat sudah mengakui menikah siri dengan wanita dimaksud pada tahun 2019 dan sudah diketahui memiliki seorang anak dengan wanita tersebut yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ((Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1445 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rina Dewi Sayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rina Dewi Sayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.370.000,00

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 211/Pdt.G/2023/PA.Stg